

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Keuangan

Badan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil (*nonfinancial assets*). Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.²⁰

Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelembagaannya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing.

1. Lembaga Keuangan Bank

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967, didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

- a. Sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang.
- b. Sebagai lembaga pembeli atau penyalur kredit.

Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan nasabah dikarenakan tidak semua orang sekaligus datang berbondong-bondong ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang dilakukan dengan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit atau dibelikannya surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga, atau malah bank melakukan ekspansi kredit.²¹

c. Sebagai Perantara dalam Lalu Lintas Pembayaran.

Lembaga bertindak sebagai penghubung antara nasabah jika melakukan transaksi. Dalam hal ini nasabah tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan pada lembaga bersangkutan untuk menyelesaikannya.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan *non-depository* pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank dilakukan oleh Departemen Keuangan. LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, sejak Tahun 1972 Pemerintah memberikan izin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.²²

Usaha pokok Lembaga Keuangan Bukan Bank:

²¹ Stephen. Dkk, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Cet. Ke-3, hlm. 37

²² Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyiutan modal dalam perusahaan.
- b. Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga (*underwriter*).

B. Macam-macam Lembaga Keuangan Bukan Bank

Termasuk lembaga keuangan bukan bank lain, seperti koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun.

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama kelompok orang inilah yang menjadi anggota koperasi yang didirikan.²³

Adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam:

- a. Mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan gemar menyimpan;
- b. Memberikan pinjaman kepada para anggota, baik bentuk usaha produktif maupun konsumtif;
- c. Menolong anggota agar tidak terjerat rentenir atau pelepas uang.

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Cet. Ke-13, hlm. 254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain tujuan di atas, koperasi simpan pinjam juga memiliki beberapa keuntungan:

- a) Biaya bunga dibebankan ke peminjam
- b) Biaya administrasi setiap kali transaksi
- c) Hasil investasi di luar kegiatan koperasi.²⁴

2. Perum pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan,

3. Perusahaan asuransi

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung.²⁵

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertanggungansan risiko, misalnya risiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggunganskan risiko dirinya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang (premi) yang harus dibayar orang yang mempertanggunganskan risikonya sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun.

²⁴ *Ibid.*, hlm.256

²⁵ *Ibid.*, hlm.260

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dana Pensiun

Pengertian dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada para peserta pensiun sesuai janjinya.²⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program dana pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.²⁷

Selain keempat lembaga keuangan bukan bank yang telah dibahas, masih banyak lembaga keuangan bukan bank lainnya, antara lain PT. Askrido (Asuransi Kredit Indonesia), LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank), perusahaan sewa guna atau *leasing*, serta pasar uang dan pasar modal.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm.288

²⁷ Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Ed.2, hlm.268

²⁸ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet.Ke-1, hlm.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengetahuan tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksudkan dalam perkreditan adalah kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit.²⁹ Ini berarti adanya dua pihak yang saling berhubungan, dimana pihak lembaga atau bank (kreditur) memberikan kepercayaan kepada nasabah (debitur) untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia beberapa pengertian kredit yaitu menjual barang dengan pembayaran yang tidak tunai, membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur, dan lembaga keuangan atau bank yang meminjamkan uang dengan tanggungan barang untuk memberi (mendapat) pinjaman.³⁰

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara kredit ialah suatu pemberian prestasi yang balas perestasiannya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.³¹

Menurut pendapat ahli seperti J.A Lavy merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit,

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam pasal 1 kredit diartikan sebagian penyediaan uang atau tagihan-tagihan

²⁹ O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bojongkerta: Ghia Indonesia, 2000), Cet. Ke-1, hlm.100

³⁰ W. J. S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Cet. Ke-1, hlm. 619.

³¹ Amir Rajab Batubara dalam Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed. 1 Cet. Ke-1, hlm. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pihak peminjam diwajibkan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang telah ditetapkan.³²

2. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari segi kegunaan, jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1) Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang.
 - 2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali dalam siklus operasi.³³
- b. Dilihat dari tujuan kredit, jenis-jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Kredit produktif, yaitu kredit yang di berikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya

³² Undang-undang Perbankan

³³ Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit diberikan untuk isndustri (pabrik), pertanian, peternakan, pabrik dan lainnya.

- 2) Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.
 - 3) Kredit perdagangan merupakan kredit ayng diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali.³⁴
- c. Dilihat dari segi jangka waktu, jeni-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:
- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
 - 3) Kredit jangka panjang, kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun.

³⁴ *Ibid*, hlm. 278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dilihat dari segi jaminan kredit dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya.
 - 2) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara riil, namun sebenarnya meskipun tak ada jaminan sdalam praktiknya ada jaminan kemampuan memabayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu.
- e. Dilihat dari sektor usaha jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank).
 - 2) Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada isndustri, baik industri kecil, menengah, maupun besar.
 - 3) Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau property lainnya.
 - 4) Kredit pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti, emas, batubara, timah, atau tambang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kredit sektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa.³⁵
- 6) Kredit sektor lainnya.

3. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar dapat diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit yaitu (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak suatu lembaga atau bank dengan lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument.
- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

³⁵ *Ibid*, hlm. 279

³⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan *unsure essential* kredit.
- f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar.
- g. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (*prestasi*) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya.³⁷ membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan suatu lembaga keuangan atau bank.³⁸

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan Kredit

Penyaluran kredit terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan utama dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh lembaga atau bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup suatu lembaga,

³⁷ *Ibid*, hlm. 6

³⁸ Kasmir, *Op.Cit*, hlm.103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi suatu lembaga keuangan atau bank yang terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan lembaga tersebut tersebut akan dilikuidasi.

- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, dalam hal ini baik lembaga keuangan atau bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.
- 3) Membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan diberbagai sektor.³⁹

b. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara garis besar dalam perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang dan modal. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, jika uangnya hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima

³⁹ *Ibid.*, hlm.96

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit, kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

- 2) Kredit meningkatkan peredaran uang dalam lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah kewilayahan lain sehingga suatu daerah kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Kredit meningkatkan gairah berusaha masyarakat. Dengan memperoleh kredit nasabah akan bergairah untuk memperbesar atau memperluas usahanya.
- 4) Kredit sebagai stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang sehingga dapat meningkatkan devisa.
- 5) Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan. Karena dengan berkembangnya suatu usaha maka akan membutuhkan tenaga lebih banyak lagi.⁴⁰

5. Perencanaan (*Planning*) Kredit

Kegiatan bidang perkreditan salah satunya diantaranya adalah membuat perencanaan kredit. Karena setiap kegiatan suatu lembaga atau bank selalau harus diawali dengan perencanaan, demikian pula halnya

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kegiatan dibidang perkreditan, dimana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, saran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan, dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan sesuai dengan tujuan atau terjadi sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan.⁴¹

6. Pengawasan Kredit

Salah satu fungsi manajemen yang penting di dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap “Pengawasan”, begitu juga di dalam perkreditan, karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan suatu lembaga atau bank yang di salurkan (diinvestasikan) dibidang perkreditan. Kegiatan pengawasan ini akan menjadi lebih penting lagi manakala diingat bahwa kredit merupakan “*risk assets*” bagi suatu lembaga perbankan maupun lainnya, karena *assets* tersebut dikuasai oleh pihak diluar lembaga atau bank yaitu oleh nasabah.⁴²

Sudah tentu bentuk pengawasan tidak hanya terlepas pada penjagaan saja tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang perkreditan tersebut dapat dihindarkan dari hal yang boros-boros dalam waktu, tenaga maupun dana.

Secara spesifik pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan

⁴¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm.110

⁴² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), hlm. 459.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan suatu lembaga atau bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar, Kegiatan pengawasan kredit dimulai sejak permohonan kredit nasabah diproses sampai kredit tersebut dilunaskan/diselesaikan.⁴³

7. Analisis kredit

Pengertian yang lebih luas mengenai analisis kredit merupakan proses menilai resiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan. Dengan demikian bank harus menentukan kadar resiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan berapa jumlah kredit yang dapat disetujui dengan pertimbangan resiko. Risiko kredit mempunyai dimensi kualitatif dan kuantitatif itu pada umumnya lebih sulit untuk dinilai.⁴⁴

D. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diluncurkan. Tujuannya untuk mempermudah suatu lembaga keuangan atau bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang di mulai dengan tahap

⁴³ *Ibid.*, hlm.460

⁴⁴ Herman Darmawan, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negoisasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), serta pengawasan dan pembinaan kredit. penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit.⁴⁵

Supaya prosedur pemberian kredit berjalan dengan baik/sehat maka juga harus memperhatikan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini dapat dibedakan ke dalam dua kriteria yaitu jenis kualitas pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan ini bukanlah suatu hal yang permanen atau kaku, melainkan fleksibel dan dapat dirubah. Perubahan ini tentunya berupa peningkatan kualitas pelayanan agar semakin lebih baik lagi. Dalam proses perubahan kualitas pelayanan tersebut diperlukan beberapa hal untuk menunjang prosesnya. Misalnya survei atau observasi kepada pelanggan, termasuk didalamnya berupa masukan, pendapat maupun *feedback* tentang pelayanan yang telah diberikan.

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau nasabah . Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh nasabah dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh nasabah. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh nasabah. Namun jika pelayanan ini dapat melampaui harapan nasabah, maka jenis kualitas pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat

⁴⁵ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), Edisi, hlm.245

memuaskan. Sedangkan jenis kualitas pelayanan yang buruk adalah jenis pelayanan yang berada jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan ekspektasi pelayanan yang diharapkan oleh nasabah

Menurut Ratminto dan Atik, tolok ukur keberhasilan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Sedangkan tingkat kepuasan penerima layanan ini akan dapat diperoleh apabila seorang penerima layanan tersebut mendapatkan jenis pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan dan butuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan penerima layanan harus sebisa mungkin dipenuhi agar diperoleh kepuasan.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahun selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila ada penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak lembaga keuangan atau bank tersebut dapat meminta kembali atau bahkan langsung menolak. Prosedur pemberian kredit digunakan untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank satu dengan lembaga keuangan yang lain itu tidak jauh berbeda. Secara umum prosedur pemberian kredit terdiri dari:

1. Pengajuan Berkas-berkas
 - a. Proposal, yang berisikan:
 - 1) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi.
 - 3) Besarnya kredit jangka waktu.
 - 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya adalah perlu dijelaskan secara rinci cara cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan ataupun dengan cara lainnya.
 - 5) Jaminan kredit, jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian suatu kredit harus teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya.⁴⁶
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotocopy:
- 1) Akte Notaris, yaitu untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
 - 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 - 3) NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak).
 - 4) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
 - 5) Fotocopy sertifikat jaminan.
 - 6) Daftar penghasilan.
 - 7) Kartu Keluarga (KK) Perseorangan.⁴⁷
- a. Penyelidikan Berkas Pinjaman.

⁴⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) Ed. Rev,-12 Cet. ke 12, hlm. 106-107

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 108

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak lembaga keuangan atau perbankan belum lengkap maka nasabah cukup diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP, dan surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak lembaga mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan.

b. Penilaian Kelayakan Kredit

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Aspek hukum
 - a) Akta notaris
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d) Izin usaha
 - e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g) Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah ataupun surat surat berharga.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Dalam aspek ini yang akan di nilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.⁴⁸
 3. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi dan laba 3 tahun terakhir.
 4. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk *layout* gedung dan ruangan.
 5. Aspek Ekonomi dan Sosial

Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.⁴⁹

c. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan peninjauan hendaknya jangan diberitahu nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan ke lapangan.

f. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya meliputi:

- 1) Akad kredit yang akan ditanda tangani;
- 2) Jumlah uang yang diterima;
- 3) Jangka waktu kredit; dan
- 4) Biaya biaya yang harus dibayar.⁵⁰

g. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara lembaga/bank dengan debitur
- b. Melalui notaris

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditanda tangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencarian dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan:

- a. Sekaligus
- b. Atau secara bertahap.⁵¹

1. Tahap Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit, pemberian prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu:

- a. Persiapan kredit (*credit preparation*)
- b. Analisis atau penilaian kredit (*credit analysis*)
- c. Keputusan kredit (*credit decision*)
- d. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization*).⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 113

⁵² Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan Pemberian Kredit

Kebijakan pokok dalam perkreditan meliputi pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Prosedur perkreditan yang sehat

Prosedur perkreditan yang sehat harus meliputi tahap-tahap sbb:

1. Penetapan pasar sasaran (*target market*)
2. Penetapan kriteria risiko yang dapat diterima (*tolerable risk*)
3. Penetapan kriteria nasabah yang dapat dilayani (*served debtors*)
4. Proses pemberian kredit (*lending processes*)
5. Perjanjian kredit (*loan contact*)
6. Dokumentasi dan administrasi kredit
7. Persetujuan pencairan kredit (*loan disbursement*)
8. Pengawasan kredit (*loan supervision*).⁵³

b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (*special mention*) :

Kredit yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki akan dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memiliki kewajiban tepat pada waktu. Kelemahan tersebut meliputi :

1. Keadaan keuangan yang menurun
2. Jadwal pembayaran kembali yang tidak tepat

⁵³ Sawaldjo, Puspoproto 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.) hlm. 141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat dokumentasi dan informasi tidak dipenuhi sesuai dengan keputusan kredit
4. Sektor ekonomi yang dibiayai mempunyai kelemahan akibat kebijakan pemerintah
5. Debitur tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kredit atau mengalami masalah yang mengakibatkan resiko tinggi bagi bank
6. Telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebageian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai dengan yang diperjanjikan
7. Sejak dini telah menunjukkan gejala memburuk ditinjau dari kinerja dan prospek usahanya
8. Analisis dan prosedurnya tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.⁵⁴

Kredit yang termasuk dalam kelompok ini dapat menjadi kredit yang diklasifikasikan (kredit bermasalah), sehingga memerlukan perhatian pihak manajemen bank untuk segera menetapkan tindakan perbaikan, penyelamatan atau penyelesaiannya.

- c) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi bank.
 1. Kriteria resiko yang dapat diterima, dan kriteria nasabah yang dapat dilayani.⁵⁵
 - a. Pasar sasaran didefinisikan sebagai kelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar atau daerah geografis

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 142

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki cirri-ciri tertentu yang dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran, dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis.

- b. Kriteria resiko yang dapat diterima adalah kriteria yang resiko yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis untuk pasar sasaran yang telah ditetapkan.
 - c. Kriteria nasabah yang dapat dilayani adalah kriteria nasabah yang diterapkan berdasarkan pasar sasaran dan kriteria tingkat resiko yang dapat diterima disuatu wilayah unit kerja bisnis.
2. Untuk menetapkan pasar sasaran, kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani dilakukan penelitian atas potensi ekonomi yang berada dalam wilayah dan lingkungan disetiap unit kerja bisnis.
 3. Berdasarkan pasar sasaran kriteria resiko yang dapat diterima dan kriteria nasabah yang dapat dilayani yang telah ditetapkan kantor cabang membuat rencana pemasaran tahunan (RPP) dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)
 4. Maksud dari penetapan ini agar bank berhati-hati dalam pemberian kredit terhadap sektor ekonomi segmen pasar dan kegiatan usaha yang mengandung resiko tinggi bagi bank.

3. Penilaian Pemberian Kredit

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility study*) atas perusahaan permohonan kredit. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.⁵⁶

Tujuan utama analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada lembaga tersebut secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga dengan nasabah. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, kebanyakan suatu lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya menghadapi risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah, oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus mulai saat kredit diberikan sampai kredit lunas.⁵⁷

Macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis kredit yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lainnya, misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun, paling tidak apabila kredit telah dinilai secara baik, risiko kredit macet dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikururkan, wajib untuk terlebih dahulu dianalisis kelayakannya.⁵⁸

⁵⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, hlm.287

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.288

⁵⁸ Kasmir, *Op.Cit*, hlm.285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis, dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit dengan 5C yaitu sebagai berikut:

1. *Character* (watak)

Character merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko.

2. *Capital* (modal)

Seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.

3. *Capacity* (kemampuan)

Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi. Seorang analisis harus mampu menganalisis kemampuan debitur dalam membayar kembali utangnya.⁵⁹

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan bearti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang piutang jika di kemudian hari debitur tidak melunasi utangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

⁵⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016), terjemahan dan Rusli Molan, hlm. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu itu tertentu di mana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk dapat melunasi utangnya. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi utangnya.⁶⁰

Gambar 3.1 Proses Pengajuan Kredit (dasar)



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bagaimana proses kredit inilah yang menentukan keputusan kredit disetujui atau tidak oleh pihak yang bersangkutan.⁶¹

Selain prinsip 5C masih ada lagi prinsip 2C (*catabelece* dan *conection*), bahwa dengan *catabelece* dan *conection* ini akan mengganggu prinsip kehati-hatian, prinsip 7 P:

- a. *Party* atau para pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 27

⁶¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2011), hlm.164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memperhatikan kondisi kesehatan perbankan.

- b. *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman kredit. Disini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara kredit dan utang. Sebab dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan sampai kredit yang diberikan menimbulkan masalah dikemudian hari.
- c. *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendaat nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
- d. *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.
- e. *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah di luar yang apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak.
- f. *Personality*

Kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

g. *Prospect*

Nilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, dikemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagihan.⁶²

E. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Menurut Djumhana, kredit macet yaitu apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan, akan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan 35 belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁶³

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.⁶⁴

⁶² Akhmad Mujahidin *Op.Cit.* hlm. 28

⁶³ Djumhan, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 267

⁶⁴ Gatot Sumbramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: 2009) hlm. 269

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

2. Gejala Timbulnya Kredit Macet

Menurut Kasmir, dalam prakteknya terjadinya suatu kredit macet disebabkan oleh 2 unsur diantaranya:

1. Dari pihak kreditur

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak kreditur kurang teliti sehingga apa yang harus terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan. Dapat juga terjadi akibat kolusi pihak analisis kredit dengan pihak nasabah sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua hal yaitu: Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit tersebut macet.⁶⁵

3. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Kasmir, *Op.Cit.* hlm. 16

⁶⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.* hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kredit Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang
 - b) Belum melampaui 90 hari; atau
 - c) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - d) Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - e) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - f) Didukung oleh pinjaman baru.⁶⁷
- 3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
 - b) Melampaui 90 hari; atau
 - c) Sering terjadi cerukan; atau
 - d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - e) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari
 - f) 90 Hari; atau
 - g) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - h) Dokumen yang lemah.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit
 - f) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau kredit macet.⁶⁸

4) Kredit Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap lembaga keuangan atau bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis kredit dengan pihak debitur sehingga melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah.

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut;

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha biayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.⁶⁹

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyuaian bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

c. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

- a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi salah satu tahun

⁶⁹ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya, misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

d. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
- c) Penurunan suku bunga.⁷⁰

e. *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

- a. Menambah jumlah kredit
- b. Menambah *equity*
 - 1) Dengan menyeter uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.

Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

g. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.⁷¹

F. Kredit Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kredit atau *'ariyah* menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah *'ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 mewajibkan setiap yang berhutang harus menunaikan amanahnya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berputang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya;

⁷¹ *Ibid.*, hlm.122

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 283).⁷²

Kandungan ayat :

- a. Bila uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis.
- b. Seorang penulis (sekretaris) yang ditugaskan untuk menuliskan utang-piutang, tidak boleh menolak karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat sesuai dengan yang didiktekan.
- c. Dua orang saksi laki-laki harus melakukan kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang yang merdeka dan harus memiliki akhlak yang baik. Bila terjadi perselisihan maka harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tadi, bukan berdasarkan kekuatan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau sekedar pendukung saja
- d. Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka diperlukan satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Apabila kita membandingkan hal ini dengan aturan-aturan Yahudi yang tidak mengakui kesaksian yang perempuan, ternyata berbeda dengan pandangan Islam yang praktis tentang pengambilan saksi-saksi.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Sygma Examedia Arkan Leema: 2009)

- e. Semua pihak harus bertaqwa kepada Allah dan melaksanakannya dengan jujur.⁷³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Cohen's Everyman's Talmud (Dent. London, hal. 326. "Saksi Itu Harus Orang Lelaki, Bukan Orang Perempuan atau Anak Kecil." Lihat pula Jewish Encyclopedia (Frank and wagnallet, 2009) hlm. 177